



PUTUSAN

Nomor 388/Pid.B/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zaenudin Alias Zaen
2. Tempat lahir : Mursinjong
3. Umur/Tanggal lahir : 20/14 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mursinjong Desa Salut kec Kayangan Kab Lombok Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Zaenudin Alias Zaen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 388/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 8 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 8 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Zaenudin Alias Zaen** bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 363 ayat 1 ke 3, dan ke – 4 KUHP*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Zaenudin Alias Zaen** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dengan dikurangkan selama

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Fu Dengan Nomor Polisi : Dr 3527 Hk, Warna Abu-Abu Hitam, Merk Suzuki, Jenis Sepeda Motor, Tahun 2012, Isi Silinder 150 , Nomor Rangka : Mh8bg41cacj-799233, Nomor Mesin : G420-Id-858477, Nomor Bpkb : I.00891658.O Atas Nama Ardian Hidayatullah, Alamat Dusun Pelowok Barat, Desa Kediri, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat.

- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RIDWANSYAH

- - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Dengan Nomor Polisi : Dr 6798 Ra, Warna Putih, Merk Honda, Jenis Sepeda Motor, Nomor Rangka : Mh1jzf120jk995256, Nomor Mesin : Jfz1e-2996968, Nomor Bpkb : - Atas Nama Mulyani, Alamat Dusun Lembah Berarah, Desa Selengen, Kec. Kayangan, Kab. Lombok Utara.

- - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Dengan Nomor Polisi : Dr 6810 Dn, Warna Abu Abu Silver, Merk Honda, Jenis Sepeda Motor, Nomor Rangka : Mh1hb61107k-137004, Nomor Mesin : Hb61e-1139323, Nomor Bpkb : 6715928 Atas Nama Cening Sumiastra, Alamat Dusun Batu Ringgit, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara.

DIKEMBALIKAN KEPADA PENYIDIK POLSEK KAYANGAN UNTUK DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Ia terdakwa **Zaenudin Alias Zaen** bersama dengan anak Haerul Muliato Alias Eron dan Anak Rudiman Alias Rudi (berkas perkara lain) pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar jam 1.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Timur Tengah Desa Dangieng Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU warna abu-abu hitam Nopol DR 3527 HK Nosin : G420-ID 858477 Noka**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH8BG41CACJ799233 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Muhamad Ridwansyah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan di waktu malam yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat terdakwa berniat untuk melakukan pencurian sepeda motor yang selanjutnya mengajak anak Haerul Muliato Alias Eron dan Anak Rudiman Alias Rudi dan kemudian anak Haerul Muliato menghubungi anak Wandi Saputra Alias Wandi serta anak Bio Putradi Alias Bio. Kemudian setelah kumpul anak Haerul Muliato Alias Eron memberitahukan jika ia sering melihat motor milik saksi Muhammad Ridwansyah yang sering terparkir di depan rumahnya tanpa dikunci stang sehingga diputuskan untuk mencuri motor tersebut, selanjutnya bersama-sama berangkat menuju tempat yang dimaksud dengan berboncengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai ditempat yang dimaksud, Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna abu – Abu Hitam Nopol DR 3527 HK tanpa sepengetahuan saksi Muhamad Ridwansyah, sedangkan anak Haerul Muliato Alias Eron dan Anak Rudiman Alias Rudi dan kemudian anak Haerul Muliato, Wandi Saputra Alias Wandi serta anak Bio Putradi Alias Bio tetap menunggu diatas motor masing-masing.

Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, anak Haerul Muliato Alias Eron mendorong sepeda motor tersebut dan setelah dirasa keadaan cukup aman, terdakwa berhenti untuk memutuskan kabel kontak menggunakan katek dengan tujuan agar bisa hidup, setelah berhasil dihidupkan, motor dibawa oleh anak Haerul Muliato menjauh dari rumah tersebut disusul oleh anak Wandi Saputra Alias Wandi yang berboncengan bersama anak Bio Putranadi Alias Bio, sementara terdakwa berboncengan dengan anak Rudiman Alias Rudi untuk selanjutnya berpancar. Kemudian di pertengahan jalan anak Haerul Muliato Alias Eron, Bio Putranadi Alias Bio dan anak Wandi Saputra Alias Wandi dicegat oleh pemilik motor yaitu saksi Muhamad Ridwansyah yang selanjutnya membawa ke Polsek Kayangan dan disusul terdakwa bersama anak Rudiman Alias Rudi yang diamankan oleh warga

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Muh. Adi Ibrahim mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP .

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Ridwansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan motornya yang dicuri oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Hari Kamis tanggal, 25 Maret 2021 sekitar jam : 01.00 wita yang bertempat di rumah saksi tepatnya di Dusun Timur Tengah, Desa Dangiing, Kec. Kayangan Kab. Lombok Utara. .
- Bahwa sepeda motor yang dicuri yaitu 1 (satu) buah sepeda moto SUZUKI SATRIA FU warna abu-abu hitam dengan Nopol: DR 3527 HK Nosin: G420-ID 858477 Noka: MH8BG41CACJ799233.
- Bahwa saksi memarkir sepeda motor di depan rumah dengan posisi setang tidak terkunci;
- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang bermain game di dalam rumah bersama saksi Khairul Umam dan Lalu Beni Sasaki;
- Bahwa saksi mengetahui motornya hilang setelah diberitahu oleh adik saksi Khairul Umam;
- Bahwa saksi Khairul Umam hendak memasukkan sepeda motot, namun melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Lalu Beni Ramdani Sasaky Adireksa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti di periksa dan di mintai keterangan sperti sekarang ini sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi Muhammad Ridwansyah
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Hari Kamis tanggal, 25 Maret 2021 sekitar jam : 01.00 wita yang bertempat di rumah saksi tepatnya di Dusun Timur Tengah, Desa Dangiing, Kec. Kayangan Kab. Lombok Utara. .
- Bahwa sepeda motor yang hilang yaitu 1 (satu) buah sepeda moto SUZUKI SATRIA FU warna abu-abu hitam dengan Nopol: DR 3527 HK Nosin: G420-ID 858477 Noka: MH8BG41CACJ799233.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat kejadian berada di rumah bersama saksi Ridwansyah dan Khairul Umam Roziki;
- Bahwa sepeda motor diparkir diteras rumah yang tidak mempunyai pagar maupun gerbang;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui sepeda motor hilang yaitu saksi Khairul Umam Roziki;
- Bahwa saksi Khairul Umam Roziki melihat sepeda motor sudah tidak ada saat ketika hendak memasukkan ke dalam rumahnya;
- Bahwa saksi Khairul Umam Roziki langsung masuk kedalam rumah memberi tahu saksi dan saksi Muhammad Ridwansyah;
- Bahwa saksi Muhammad Ridwansyah mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Khairul Umam Roziki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti di periksa dan di mintai keterangan seperti sekarang ini sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi Muhammad Ridwansyah
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Hari Kamis tanggal, 25 Maret 2021 sekitar jam : 01.00 wita yang bertempat di rumah saksi tepatnya di Dusun Timur Tengah, Desa Dangi, Kec. Kayangan Kab. Lombok Utara. .
- Bahwa sepeda motor yang hilang yaitu 1 (satu) buah sepeda moto SUZUKI SATRIA FU warna abu-abu hitam dengan Nopol: DR 3527 HK Nosin: G420-ID 858477 Noka: MH8BG41CACJ799233.
- Bahwa saksi pada saat kejadian berada di rumah bersama saksi Ridwansyah dan Lalu Beni Ramdani Sasaky Adireksa;
- Bahwa sepeda motor diparkir diteras rumah yang tidak mempunyai pagar maupun gerbang;
- Bahwa saksi yang pertama kali mengetahui sepeda motor hilang;
- Bahwa saksi hendak memasukkan sepeda motor dan melihat melihat sepeda motor sudah tidak ada;
- Bahwa saksi langsung masuk kedalam rumah memberi tahu saksi Lalu Beni Ramdani Sasaky Adireksa dan saksi Muhammad Ridwansyah;
- Bahwa saksi Muhammad Ridwansyah mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mencuri sepeda motor pada tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 wita di Dusun Timur Tengah Desa Dangiing ,Kec. Kayangan Kab. Lombok Utara , dan di Dusun Timur Tengah Desa Dangiing ,Kec. Kayangan Kab. Lombok Utara;
- Bahwa terdakwa mencuri Bersama Anak HAERUL MULIANTO Alias ERON, Anak WANDI SAPUTRA Alias WANDI, Anak. RUDIMAN Alias RUDI dan Anak. BIO PUTRANADI Alias BIO;
- Bahwa sepeda motor tersebut yaitu 1 (satu) unit SATRIA FU Warna Abu-Abu Hitam dengan Nopol: DR 3527 HK Nosin: G420-ID 858477 Noka: MH8BG41CACJ799233 milik korban MUHAMAD RIDWANSYAH;
- Bahwa sepeda motor terparkir didepan rumah dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah dan mendorong sepeda motor tersebut dan membawanya kabur menuju kearah barat.
- Bahwa rencananya sepeda motor akan dibawa ke wilayah Lombok timur untuk dijual namun diperjalanan dikerjar dan diamankan oleh saksi Muhammad Ridwasyah dan teman-temannya;
- Bahwa sepeda motor berhasil di ambil oleh saksi Muhamad Ridwasyah;
- Bahwa saksi Muhammad Ridwasyah langsung membawa Anak BIO PUTRANADI Alias BIO dan Anak WANDI SAPUTRA Alias WANDI ke polsek kayangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Fu Dengan Nomor Polisi : Dr 3527 Hk, Warna Abu-Abu Hitam, Merk Suzuki, Jenis Sepeda Motor, Tahun 2012, Isi Silinder 150 , Nomor Rangka : Mh8bg41cacj-799233, Nomor Mesin : G420-Id-858477, Nomor Bpkb : I.00891658.O Atas Nama Ardian Hidayatullah, Alamat Dusun Pelowok Barat, Desa Kediri, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat.
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Dengan Nomor Polisi : Dr 6798 Ra, Warna Putih, Merk Honda, Jenis Sepeda Motor, Nomor Rangka : Mh1jfz120jk995256, Nomor Mesin : Jfz1e-2996968, Nomor Bpkb : - Atas Nama Mulyani, Alamat Dusun Lembah Berarah, Desa Selengen, Kec. Kayangan, Kab. Lombok Utara.
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Dengan Nomor Polisi : Dr 6810 Dn, Warna Abu Abu Silver, Merk Honda, Jenis Sepeda Motor, Nomor Rangka : Mh1hb61107k-137004, Nomor Mesin : Hb61e-1139323, Nomor Bpkb : 6715928 Atas Nama Cening Sumiastra, Alamat Dusun Batu Ringgit, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar jam 1.00 wita, terdakwa mengajak anak Haerul Mulianto Alias Eron dan Anak Rudiman Alias Rudi dan kemudian anak Haerul Mulianto menghubungi anak Wandu Saputra Alias Wandu serta anak Bio Putradi Alias Bio. Kemudian setelah kumpul anak Haerul Mulianto Alias Eron memberitahukan jika ia sering melihat motor milik saksi Muhammad Ridwansyah yang sering terparkir di depan rumahnya tanpa dikunci stang sehingga diputuskan untuk mencuri motor tersebut,
- Bahwa benar selanjutnya bersama-sama berangkat menuju tempat yang dimaksud dengan berboncengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai ditempat yang dimaksud, Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna abu –Abu Hitam Nopol DR 3527 HK tanpa sepengetahuan saksi Muhamad Ridwansyah, sedangkan anak Haerul Mulianto Alias Eron dan Anak Rudiman Alias Rudi dan kemudian anak Haerul Mulianto, Wandu Saputra Alias Wandu serta anak Bio Putradi Alias Bio tetap menunggu diatas motor masing-masing.
- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, anak Haerul Mulianto Alias Eron mendorong sepeda motor tersebut dan setelah dirasa keadaan cukup aman, terdakwa berhenti untuk memutuskan kabel kontak menggunakan katek dengan tujuan agar bisa hidup, setelah berhasil dihidupkan, motor dibawa oleh anak Haerul Mulianto menjauh dari rumah tersebut disusul oleh anak Wandu Saputra Alias Wandu yang berboncengan bersama anak Bio Putradi Alias Bio, sementara terdakwa berboncengan dengan anak Rudiman Alias Rudi untuk selanjutnya berpancar.
- Bahwa kemudian di pertengahan jalan anak Haerul Mulianto Alias Eron, Bio Putradi Alias Bio dan anak Wandu Saputra Alias Wandu dicegat oleh pemilik motor yaitu saksi Muhamad Ridwansyah yang selanjutnya membawa ke Polsek Kayangan dan disusul terdakwa bersama anak Rudiman Alias Rudi yang diamankan oleh warga.
- Bahwa benar adapun akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Muh. Adi Ibrahim mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke – 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.

Barang siapa;

2.

Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

3.

Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendakio oleh yang berhak

4.

Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” menurut ketentuan Undang-Undang adalah subjek hukum, yaitu orang sebagai subjek hukum (*Natuurlijke-Persoonen*) selaku pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan di bawah sumpah, yang saling bersesuaian dan membenarkan bahwa yang hadir di depan persidangan adalah terdakwa Zaenudin Alias Zaen sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dalam perkara ini. Selain itu juga sesuai dengan pemeriksaan identitas baik pada saat pemeriksaan terdakwa dan barang bukti oleh Penuntut Umum maupun pemeriksaan identitas terdakwa di persidangan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan, serta dalam persidangan tersebut terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan di bawah sumpah para saksi dan keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa benar berawal pada saat terdakwa berniat untuk melakukan pencurian sepeda motor yang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar jam 1.00 wita, terdakwa mengajak anak Haerul Muliato Alias Eron dan Anak Rudiman Alias Rudi dan kemudian anak Haerul Muliato menghubungi anak Wandu Saputra Alias Wandu serta anak Bio Putradi Alias Bio. Kemudian setelah kumpul anak Haerul Muliato Alias Eron memberitahukan jika ia sering melihat motor milik saksi Muhammad Ridwansyah yang sering terparkir di depan rumahnya tanpa dikunci stang sehingga diputuskan untuk mencuri motor tersebut, selanjutnya bersama-sama berangkat menuju tempat yang dimaksud dengan berboncengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai ditempat yang dimaksud, Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna abu – Abu Hitam Nopol DR 3527 HK tanpa sepengetahuan saksi Muhamad Ridwansyah, sedangkan anak Haerul Muliato Alias Eron dan Anak Rudiman Alias Rudi dan kemudian anak Haerul Muliato, Wandu Saputra Alias Wandu serta anak Bio Putradi Alias Bio tetap menunggu diatas motor masing-masing. setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, anak Haerul Muliato Alias Eron mendorong sepeda motor tersebut dan setelah dirasa keadaan cukup aman, terdakwa berhenti untuk memutuskan kabel kontak menggunakan katek dengan tujuan agar bisa hidup, setelah berhasil dihidupkan, motor dibawa oleh anak Haerul Muliato menjauh dari rumah tersebut disusul oleh anak Wandu Saputra Alias Wandu yang berboncengan bersama anak Bio Putranadi Alias Bio, sementara terdakwa berboncengan dengan anak Rudiman Alias Rudi untuk selanjutnya berpencar. Kemudian di pertengahan jalan anak Haerul Muliato Alias Eron, Bio Putranadi Alias Bio dan anak Wandu Saputra Alias Wandu dicegat oleh pemilik motor yaitu saksi Muhamad Ridwansyah yang selanjutnya membawa ke Polsek Kayangan dan disusul terdakwa bersama anak Rudiman Alias Rudi yang diamankan oleh warga.

Menimbang, bahwa adapun akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Muh. Adi Ibrahim mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Mtr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan di bawah sumpah para saksi dan keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa benar berawal pada saat terdakwa berniat untuk melakukan pencurian sepeda motor yang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar jam 1.00 wita, terdakwa mengajak anak Haerul Mulianto Alias Eron dan Anak Rudiman Alias Rudi dan kemudian anak Haerul Mulianto menghubungi anak Wandu Saputra Alias Wandu serta anak Bio Putradi Alias Bio. Kemudian setelah kumpul anak Haerul Mulianto Alias Eron memberitahukan jika ia sering melihat motor milik saksi Muhammad Ridwansyah yang sering terparkir di depan rumahnya tanpa dikunci stang sehingga diputuskan untuk mencuri motor tersebut, selanjutnya bersama-sama berangkat menuju tempat yang dimaksud dengan berboncengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai ditempat yang dimaksud, Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna abu – Abu Hitam Nopol DR 3527 HK tanpa sepengetahuan saksi Muhamad Ridwansyah, sedangkan anak Haerul Mulianto Alias Eron dan Anak Rudiman Alias Rudi dan kemudian anak Haerul Mulianto, Wandu Saputra Alias Wandu serta anak Bio Putradi Alias Bio tetap menunggu diatas motor masing-masing. setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, anak Haerul Mulianto Alias Eron mendorong sepeda motor tersebut dan setelah dirasa keadaan cukup aman, terdakwa berhenti untuk memutuskan kabel kontak menggunakan katek dengan tujuan agar bisa hidup, setelah berhasil dihidupkan, motor dibawa oleh anak Haerul Mulianto menjauh dari rumah tersebut disusul oleh anak Wandu Saputra Alias Wandu yang berboncengan bersama anak Bio Putranadi Alias Bio, sementara terdakwa berboncengan dengan anak Rudiman Alias Rudi untuk selanjutnya berpancar. Kemudian di pertengahan jalan anak Haerul Mulianto Alias Eron, Bio Putranadi Alias Bio dan anak Wandu Saputra Alias Wandu dicegat oleh pemilik motor yaitu saksi Muhamad Ridwansyah yang selanjutnya membawa ke Polsek Kayangan dan disusul terdakwa bersama anak Rudiman Alias Rudi yang diamankan oleh warga.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan di bawah sumpah para saksi dan keterangan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Mtr



terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa benar berawal pada saat terdakwa berniat untuk melakukan pencurian sepeda motor yang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar jam 1.00 wita, terdakwa mengajak anak Haerul Mulianto Alias Eron dan Anak Rudiman Alias Rudi dan kemudian anak Haerul Mulianto menghubungi anak Wandu Saputra Alias Wandu serta anak Bio Putradi Alias Bio. Kemudian setelah kumpul anak Haerul Mulianto Alias Eron memberitahukan jika ia sering melihat motor milik saksi Muhammad Ridwansyah yang sering terparkir di depan rumahnya tanpa dikunci stang sehingga diputuskan untuk mencuri motor tersebut, selanjutnya bersama-sama berangkat menuju tempat yang dimaksud dengan berboncengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai ditempat yang dimaksud, Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna abu – Abu Hitam Nopol DR 3527 HK tanpa sepengetahuan saksi Muhamad Ridwansyah, sedangkan anak Haerul Mulianto Alias Eron dan Anak Rudiman Alias Rudi dan kemudian anak Haerul Mulianto, Wandu Saputra Alias Wandu serta anak Bio Putradi Alias Bio tetap menunggu diatas motor masing-masing. setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, anak Haerul Mulianto Alias Eron mendorong sepeda motor tersebut dan setelah dirasa keadaan cukup aman, terdakwa berhenti untuk memutuskan kabel kontak menggunakan katek dengan tujuan agar bisa hidup, setelah berhasil dihidupkan, motor dibawa oleh anak Haerul Mulianto menjauh dari rumah tersebut disusul oleh anak Wandu Saputra Alias Wandu yang berboncengan bersama anak Bio Putranadi Alias Bio, sementara terdakwa berboncengan dengan anak Rudiman Alias Rudi untuk selanjutnya berpencar. Kemudian di pertengahan jalan anak Haerul Mulianto Alias Eron, Bio Putranadi Alias Bio dan anak Wandu Saputra Alias Wandu dicegat oleh pemilik motor yaitu saksi Muhamad Ridwansyah yang selanjutnya membawa ke Polsek Kayangan dan disusul terdakwa bersama anak Rudiman Alias Rudi yang diamankan oleh warga.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke – 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa .1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Fu Dengan Nomor Polisi : Dr 3527 Hk, Warna Abu-Abu Hitam, Merk Suzuki, Jenis Sepeda Motor, Tahun 2012, Isi Silinder 150 , Nomor Rangka : Mh8bg41cacj-799233, Nomor Mesin : G420-Id-858477, Nomor Bpkb : I.00891658.O Atas Nama Ardian Hidayatullah, Alamat Dusun Pelowok Barat, Desa Kediri, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat yang telah disita dari BIO PUTRANADI Alias BIO, maka dikembalikan kepada pemiliknya saksi **RIDWANSYAH**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Dengan Nomor Polisi : Dr 6798 Ra, Warna Putih, Merk Honda, Jenis Sepeda Motor, Nomor Rangka : Mh1j fz120jk995256, Nomor Mesin : Jfz1e-2996968, Nomor Bpkb : - Atas Nama Mulyani, Alamat Dusun Lembah Berarah, Desa Selengen, Kec. Kayangan, Kab. Lombok Utara.
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Dengan Nomor Polisi : Dr 6810 Dn, Warna Abu Abu Silver, Merk Honda, Jenis Sepeda Motor, Nomor Rangka : Mh1hb61107k-137004, Nomor Mesin : Hb61e-1139323, Nomor Bpkb : 6715928 Atas Nama Cening Sumiastra, Alamat Dusun Batu Ringgit, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada **PENYIDIK POLSEK KAYANGAN** untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa membuat saksi Muhammad Ridwansyah mengalami kerugian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke – 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zaenudin Alias Zaen** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Fu Dengan Nomor Polisi : Dr 3527 Hk, Warna Abu-Abu Hitam, Merk Suzuki, Jenis Sepeda Motor, Tahun 2012, Isi Silinder 150 , Nomor Rangka : Mh8bg41cacj-799233, Nomor Mesin : G420-Id-858477, Nomor Bpkb : I.00891658.O Atas Nama Ardian Hidayatullah, Alamat Dusun Pelowok Barat, Desa Kediri, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat.

dikembalikan kepada saksi Ridwansyah

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Dengan Nomor Polisi : Dr 6798 Ra, Warna Putih, Merk Honda, Jenis Sepeda Motor, Nomor Rangka : Mh1jtz120jk995256, Nomor Mesin : Jfz1e-2996968, Nomor Bpkb : - Atas Nama Mulyani, Alamat Dusun Lembah Berarah, Desa Selengen, Kec. Kayangan, Kab. Lombok Utara.
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Dengan Nomor Polisi : Dr 6810 Dn, Warna Abu Abu Silver, Merk Honda, Jenis Sepeda Motor, Nomor Rangka : Mh1hb61107k-137004, Nomor Mesin : Hb61e-1139323, Nomor Bpkb : 6715928 Atas Nama Cening Sumiastra, Alamat Dusun Batu Ringgit, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara.

dikembalikan kepada penyidik Polsek Kayangan untuk digunakan dalam perkara lain

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh kami, Hiras Sitanggang, S.H., M.M, sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H., M.H., Glorious Anggundoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Lanus, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Yulia Oktavia Ading, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H., M.H.

Hiras Sitanggang, S.H., M.M.

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

I Komang Lanus, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)